



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Nomor : 172.6 / 3 /TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT  
KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 - 2019  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Kegiatan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 - 2019, maka perlu menetapkan lokasi kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Lokasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 - 2019 Anggota DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 182,..

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kabupaten...

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10) ;

- 11 Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 50);
- 12 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 37) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 - 2019 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

KESATU : Menetapkan lokasi kegiatan masing - masing anggota DPRD Kabupaten Batang Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 -2019, dengan persebaran lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Kegiatan sebagaimana di tetapkan dalam diktum KESATU, merupakan lokasi yang wajib dipertanggungjawabkan oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Batang dalam pelaksanaan kegiatan resesnya.


KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada Tanggal : 27 Maret 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

  
H.N. TEGUH RAHARJO,